



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZI TAJRUDIN BIN SAMUDI;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Lurah RT. 002/RW. 003,
Kelurahan/Desa Jatimulya, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Perpanjangan pertaman oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. (HC) Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.T.A., CPm. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH SIKAP BANTEN KABUPATEN LEBAK beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-LBH SIKAP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 15 Januari 2024, dibawah register Nomor 3/SK.Pid/I/2024/PN. Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 486 (Empat ratus delapan puluh enam) butir obat merek Tramadol HCI setelah diperiksa oleh BPOM;
 - 1980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh) butir obat warna kuning merek Hexymer setelah diperiksa oleh BPOM;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
 - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM III-57/LBK/10/2023 tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari atau pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, yang bertempat di Pinggir ajalan raya yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun, Nomor 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau di kopi pajagan Rangkasbitung atau di Kampung Babakan Lurah rt.002 rw.003 Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira jam 16.00 WIB, pada saat Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Lurah, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membeli obat-obatan berupa Tramadol dan Hexymer di daerah Tanah Abang Jakarta untuk dijual atau diedarkan kembali. Kemudian, Terdakwa pergi ke stasiun Rangkasbitung dan Terdakwa langsung menaiki kereta jurusan Rangkasbitung-Tanah Abang, kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa tiba di stasiun Tanah Abang. Setelah itu, Terdakwa langsung berjalan ke arah emperan pasar Tanah Abang yang tidak jauh dari stasiun tersebut dan di emperan tersebut Terdakwa langsung membeli obat-obatan merek Tramadol dan Hexymer kepada penjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. Beni (DPO), lalu Terdakwa membeli obat-obatan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat obat merek Tramadol sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) butir dan obat merek Hexymer sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir, kemudian semua obat-obatan tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas jinjingan warna hitam yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya, Terdakwa pergi pulang ke Rangkasbitung menggunakan kereta api. Setibanya, di rumah Terdakwa sekira jam 22.00 WIB, kemudian Terdakwa istirahat, lalu pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB ada seseorang yaitu Sdr. Epul yang mengirimkan pesan via whatsapp kepada Terdakwa yang isinya "Mis mau pesen satu bok tramadol" lalu Terdakwa menjawab "iyah siap mau cod an dimana"? kemudian Sdr. Epul berkata "di kopi pajagan aja" lalu Terdakwa menjawab "oke siap" lalu kemudian setelah itu Terdakwa siap-siap untuk pergi ke Daerah Pajagan kopi Rangkasbitung sambil membawa 50 (Lima puluh) butir obat merek Tramadol yang disimpan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, lalu setibanya di kopi pajagan Rangkasbitung tersebut, kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Epul, lalu Terdakwa memberikan obat merek Tramadol kepada Sdr. Epul, dan Sdr. Epul memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi pulang ke Daerah Komdik Rangkasbitung, setibanya di Komdik Rangkasbitung sekira jam 01.00 WIB, kemudian Terdakwa mengobrol bersama teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Jalan R.T. Hardiwinangun Muara Ciujung Timur, tepatnya di depan cafe Devara Rangkasbitung, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 05.00 WIB, di pinggir jalan raya yang berada di Jl. R.T. Hardiwinangun, Nomor 16, Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merek Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 317.000 (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang ditemukan di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa di interogasi, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer, di sebuah rumah yang berada di Kampung Babakan Lurah, RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dan pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (Lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCI sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer yang ditemukan polisi di dalam kamar rumah Terdakwa tepanya di bawah kasur yang berada di Kampung Babakan Lurah, RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya, Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

1. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.271, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan datar berlogo TMD 50/AM, warna: putih, Rasa:- Bau:-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri.
2. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.272, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris 4 bagian, warna: bagian luar kuning, Rasa:- Bau :-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Heximer Hcl dan Tramadol adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman-teman Terdakwa, kalangan remaja dan dewasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 jam yang sudah tidak diingat lagi pada malam hari atau pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, yang bertempat di Pinggir ajalan raya yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun, Nomor 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau di kopi pajagan Rangkasbitung atau di Kampung Babakan Lurah rt.002 rw.003 Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira jam 16.00 WIB, pada saat Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Babakan Lurah, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membeli obat-obatan berupa Tramadol dan Hexymer di daerah Tanah Abang Jakarta untuk dijual atau diedarkan kembali. Kemudian, Terdakwa pergi ke stasiun Rangkasbitung dan Terdakwa langsung menaiki kereta jurusan Rangkasbitung-Tanah Abang, kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa tiba di stasiun Tanah Abang. Setelah itu, Terdakwa langsung berjalan ke arah emperan pasar Tanah Abang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari stasiun tersebut dan di emperan tersebut Terdakwa langsung membeli obat-obatan merek Tramadol dan Hexymer kepada penjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. Beni (DPO), lalu Terdakwa membeli obat-obatan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat obat merek Tramadol sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dan obat merek Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, kemudian semua obat-obatan tersebut Terdakwa simpan ke dalam tas jinjingan warna hitam yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya, Terdakwa pergi pulang ke Rangkasbitung menggunakan kereta api. Setibanya, di rumah Terdakwa sekira jam 22.00 WIB, kemudian Terdakwa istirahat, lalu pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB ada seseorang yaitu Sdr. Epul yang mengirimkan pesan via whatsapp kepada Terdakwa yang isinya "Mis mau pesen satu bok tramadol" lalu Terdakwa menjawab "iyah siap mau cod an dimana"? kemudian Sdr. Epul berkata "di kopi pajagan aja" lalu Terdakwa menjawab "oke siap" lalu kemudian setelah itu Terdakwa siap-siap untuk pergi ke Daerah Pajagan kopi Rangkasbitung sambil membawa 50 (Lima puluh) butir obat merek Tramadol yang disimpan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai, lalu setibanya di kopi pajagan Rangkasbitung tersebut, kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Epul, lalu Terdakwa memberikan obat merek Tramadol kepada Sdr. Epul, dan Sdr. Epul memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi pulang ke Daerah Komdik Rangkasbitung, setibanya di Komdik Rangkasbitung sekira jam 01.00 WIB, kemudian Terdakwa mengobrol bersama teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Jalan R.T. Hardiwinangun Muara Ciujung Timur, tepatnya di depan cafe Devara Rangkasbitung, kemudian Terdakwa langsung diamankan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 05.00 WIB, di pinggir jalan raya yang berada di Jl. R.T. Hardiwinangun, Nomor 16, Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merek Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 317.000 (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang ditemukan di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa di interogasi, lalu Terdakwa menunjukan tempat Terdakwa menyimpan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer, di sebuah rumah yang berada di Kampung Babakan Lurah, RT. 002/RW. 003,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dan pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (Lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCI sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer yang ditemukan polisi di dalam kamar rumah Terdakwa tepanya di bawah kasur yang berada di Kampung Babakan Lurah, RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya, Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

1. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.271, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan datar berlogo TMD 50/AM, warna: putih, Rasa:- Bau:-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri;
2. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.272, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 02 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris 4 bagian, warna : bagian luar kuning, Rasa:- Bau :-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman-teman Terdakwa, kalangan remaja dan dewasa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERI YUANA TRESNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Muhamad Hasbi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi;
- Bahwa betul orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, di pinggir jalan raya yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya karena ada informasi yang diterima bahwa ada orang yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ketika Saksi serta rekan Saksi yaitu Muhamad Hasbi tiba di pinggir jalan raya di depan Café The Vara yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh masyarakat, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan oleh Saksi didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer yang ditemukan oleh Saksi didalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah kasur

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Babakan Lurah RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat Tramadol HCl dan obat Hexymer tersebut dari Sdr. Beni (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi serta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCl dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi serta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli obat Tramadol dan Heximer tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa akan menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu) untuk 2 (dua) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sedangkan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu) untuk 1 (satu) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol kepada Sdr. Epul di daerah Kopi Pajagan, Kabupaten Lebak dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam disita sebab merupakan *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Beni saat akan membeli obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Hexymer tersebut dan juga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Epul saat ia memesan obat jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan obat jenis Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa belum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Beni (DPO) karena Sdr. Beni melarikan diri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMAD HASBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Feri Yuana Tresna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi;
- Bahwa betul orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, di pinggir jalan raya yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya karena ada informasi yang diterima bahwa ada orang yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ketika Saksi serta rekan Saksi yaitu Feri Yuana Tresna tiba di pinggir jalan raya di depan Café The Vara yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh masyarakat, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan oleh Saksi didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer yang ditemukan oleh Saksi didalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Babakan Lurah RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat Tramadol HCI dan obat Hexymer tersebut dari Sdr. Beni (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi serta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer tersebut rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi serta rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli obat Tramadol dan Heximer tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa akan menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu) untuk 2 (dua) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sedangkan obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu) untuk 1 (satu) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol kepada Sdr. Epul di daerah Kopi Pajagan, Kabupaten Lebak dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam disita sebab merupakan *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Beni saat akan membeli obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tersebut dan juga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Epul saat ia memesan obat jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan obat jenis Tramadol HCI;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa belum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Beni (DPO) karena Sdr. Beni melarikan diri;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.271 tanggal 2 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat dengan permukaan datar satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 warna putih adalah positif Tramadol HCL dan negatif Triheksifenidil HCL;
2. Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.272, tanggal 2 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf warna kuning adalah positif Tramadol HCL dan positif Triheksifenidil HCL;
3. Surat Nomor: B/28/VII/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada Kepala Balai besar POM di Serang dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lebak, yang isinya meminta dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Rezi tajrudin bin Samudi berupa sampel 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol HCL dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Hexymer;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena menjual obat jenis tramadol dan hexymer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, di pinggir jalan raya di depan Cafe The Vara yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rongkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa benar sebelum ditangkap polisi, Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp317.000,00

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer di bawah kasur di dalam rumah Terdakwa di Kampung Babakan Lurah RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir, ada juga yang Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir serta ada juga yang Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan ada juga yang Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tersebut karena setelah membeli obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer, Terdakwa langsung menyimpannya di rumah tetapi memang pada saat itu sudah ada yang memesan obat jenis Tramadol yaitu Sdr. Epul sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr. Epul di daerah Kopi Pajagan, Kabupaten Lebak dan saat itu Sdr. Epul membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menjual ke obat jenis Tramadol HCI ke Sdr. Epul, Terdakwa pulang ke daerah Komdik, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer dan Terdakwa mengetahui jika dilarang menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut di tanah abang dari Sdr. Beni dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat Hexymer dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa saat dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Beni, obat Tramadol dan Heximer tersebut dalam keadaan tanpa kemasan dan hanya dibungkus dengan plastik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Beni dari teman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam merupakan *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Beni saat akan membeli obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tersebut dan juga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Epul saat ia memesan obat jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan obat jenis Tramadol HCI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi belum memiliki anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam;
- 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat merek Tramadol HCI;
- 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) butir obat warna kuning merek Hexymer;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, di pinggir jalan raya yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Muhamad Hasbi yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi yang diterima bahwa ada orang yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ketika Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Muhamad Hasbi tiba di pinggir jalan raya di depan Cafe The Vara yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh masyarakat, lalu Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Muhamad Hasbi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa yang saat itu diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer di bawah kasur di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kampung Babakan Lurah RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer telah dikirim sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Hexymer kepada Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana Surat Nomor: B/28/VII/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI tersebut telah dilakukan uji sampel sebanyak sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.271 tanggal 2 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujiannya adalah positif Tramadol HCL dan negatif Triheksifenidil HCL;
- Bahwa barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan uji sampel sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.272, tanggal 2 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujiannya adalah positif Tramadol HCL dan positif Triheksifenidil HCL;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, 506 (lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCI dan 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di tanah abang dari Sdr. Beni dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat Hexymer;
- Bahwa saat dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Beni, obat Tramadol dan Heximer tersebut dalam keadaan tanpa kemasan dan hanya dibungkus dengan plastik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keseluruhan obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, dimana untuk obat jenis Tramadol akan dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir serta Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan obat jenis Hexymer akan Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Bahwa sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Epul dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Epul di daerah Kopi Pajagan, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer dan Terdakwa mengetahui jika dilarang menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Beni saat akan membeli obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tersebut dan juga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Epul saat ia memesan obat jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan obat jenis Tramadol HCI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi belum memiliki anak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Rezi Tajrudin Bin Samudi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Rezi Tajrudin Bin Samudi yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, selanjutnya Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang RegistraPsi Obat, pemberian Izin Edar oleh Menteri Kesehatan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkohol);

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat mengatur bahwa "obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
4. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
6. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, di pinggir jalan raya yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena ada informasi yang diterima bahwa ada orang yang sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan ketika Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Muhamad Hasbi tiba di pinggir jalan raya di depan Cafe The Vara yang berada di Jalan RT. Hardiwinangun No. 16, Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh masyarakat, lalu Saksi Feri Yuana Tresna dan Saksi Muhamad Hasbi langsung menangkap Terdakwa yang saat itu diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang didalamnya terdapat 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer di bawah kasur di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kampung Babakan Lurah RT. 002/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer tersebut masing-masing telah dikirimkan sampel sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Nomor: B/28/VII/2023/Resnarkoba tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel 20 (dua puluh) butir obat merk Tramadol HCI adalah positif Tramadol HCL dan negatif Triheksifenidil HCL sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.271 tanggal 2 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, serta kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel 20 (dua puluh) butir obat merk Hexymer adalah positif Tramadol HCL dan positif Triheksifenidil HCL sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.272, tanggal 2 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt.;

Menimbang bahwa Triheksifenidil dan Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun merupakan obat yang digunakan untuk penyakit Parkinson, dengan demikian telah terbukti barang bukti berupa 506 (lima ratus enam) butir obat merk Tramadol HCI dan 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Hexymer yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori obat yang mengandung Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL sehingga merupakan "sediaan farmasi";

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 506 (lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCl dan 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di tanah abang dari Sdr. Beni dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat Hexymer. Adapun saat dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Beni, obat Tramadol dan Heximer tersebut dalam keadaan tanpa kemasan dan hanya dibungkus dengan plastik;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, keseluruhan obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, dimana untuk obat jenis Tramadol akan dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir serta Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan obat jenis Hexymer akan Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 2 (dua) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir. Adapun dari 750 (tujuh ratus lima puluh) butir obat Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat Hexymer yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Epul dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Epul di daerah Kopi Pajagan, Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Hexymer dan Terdakwa mengetahui jika dilarang menjual obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Hexymer tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa barang bukti berupa 506 (lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCl dan 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori obat yang mengandung Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL sehingga merupakan "sediaan farmasi", dimana Triheksifenidil dan Tramadol merupakan obat daftar G dan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat diedarkan melalui sarana pelayanan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang, misalnya Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan dan hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter, selanjutnya dari fakta bahwa perolehan atas keseluruhan obat tersebut adalah dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Sdr. Beni di tanah abang dan saat dibeli obat yang mengandung Triheksifenidil dan Tramadol tersebut dalam keadaan tanpa kemasan dan hanya dibungkus dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



plastik bening, dengan demikian obat tersebut saat dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan kemasan yang memadai, dalam artian tidak ada penanda bahwa obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras dan tidak terdapat pula informasi mengenai komposisi dan kegunaan dari obat tersebut, hal mana menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat agar sediaan farmasi berupa obat bisa mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan cq. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 506 (lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCI dan 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer tersebut telah terbukti tidak memiliki izin edar. Adapun berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli obat yang mengandung Triheksifenidil dan Tramadol tersebut adalah untuk dijual, dan sebelum Terdakwa ditangkap, ia telah menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol kepada Sdr. Epul dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Epul di daerah Kopi Pajagan, Kabupaten Lebak, sehingga terbukti pula penguasaan Terdakwa terhadap obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, atau setidaknya-tidaknya ada pengetahuan dan kesadaran dari pelaku mengenai tindakan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini tindakan atau perbuatan yang dikehendaki, diinsyafi ataupun disadari akibatnya ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia hendak menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Heximer tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin



untuk menjualnya dan telah mengetahui jika jika dilarang menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Hexymer tanpa izin serta Terdakwa bukanlah merupakan seorang apoteker, sehingga tentunya Terdakwa juga tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat-obat tersebut, oleh karenanya dari fakta bahwa Terdakwa tetap menjual obat-obat tersebut walaupun tidak memiliki izin untuk mengedarkannya, tidak memiliki pengetahuan mengenai obat-obat tersebut, serta tidak tahu komposisi maupun manfaat dan kegunaan obat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sadar menjual obat yang tidak memiliki izin edar demi mendapatkan keuntungan walaupun ia tidak memiliki izin untuk mengedarkannya serta tidak memiliki pengetahuan mengenai komposisi dan khasiat obat tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "dengan sengaja";

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka telah terbukti Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya yang bersifat kumulatif, dimana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana kurungan, dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam, 506 (lima ratus enam) butir obat merek Tramadol HCl, dan 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Hexymer, yang diajukan di persidangan hanyalah 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam, 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat merek Tramadol HCl, dan 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) butir obat warna kuning merek Hexymer sebab sebanyak 20 (dua puluh) butir obat merek Tramadol HCl, dan 20 (dua puluh) butir obat warna kuning merek Hexymer telah digunakan untuk uji sampel oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang, dimana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah terbukti merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan tempat penyimpanan sediaan farmasi tersebut, sehingga barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan nantinya akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam rangka pembelian dan penyebaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dikhawatirkan nantinya akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, dimana barang bukti tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang telah terbukti merupakan hasil dari penjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZI TAJRUDIN BIN SAMUDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Rkb



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas jinjingan warna hitam;
 - 486 (empat ratus delapan puluh enam) butir obat merek Tramadol HCl;
 - 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) butir obat warna kuning merek Hexymer;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H.,

M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.